



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Harapan Indah Raya Nomor 9, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17132
Telepon (021) 88957805 Faksimile (021) 89451700, Pos el opd.disdankarmat@bekasikota.go.id,
Laman disdankarmat.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6.3/Kep.575-Disdankarmat/II/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disusunnya Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2026 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 45);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 000.8.6.3/556/Disdamkarmat.Set tanggal 3 Februari 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2026.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI,



Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.8.6.3/Kep.575-Disdamkarmat/II/2026
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM
 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PEYELAMATAN KOTA BEKASI TAHUN 2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN		
					FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
[1]	[2] Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	[3] Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	[4] Nilai	[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	[6] Jumlah Realisasi indikator program dibagi jumlah indikator program	[7] Kepala Dinas	[8] Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
 DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI,

